

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG DENGAN UNIVERSITAS BENGKULU



TENTANG

KERJASAMA SOSIALISASI DAN EDUKASI DALAM RANGKA MEMBANGUN KESADARAN DAN KEPATUHAN MASYARAKAT DI BIDANG PERPAJAKAN

NOMOR: KEP - 680/WPJ.28/2016 NOMOR: 4666/UN30/KS/2016

Pada hari ini Senin, tanggal 9 bulan Mei tahun 2016, bertempat di Ruang Rapat Rektorat Universitas Bengkulu, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Rida Handanu, Ak. M.B.A.

Dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung yang beralamat di Jalan Pangeran Emir M. Noer Nomor 5A Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc:

Dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Bengkulu**, berkedudukan di Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama, berdasarkan pertimbangan:

- a. Bahwa pajak merupakan pendapatan Negara yang sangat strategis guna pembiayaan pembangunan nasional, oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak perlu dilakukan secara terencana dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kalangan perguruan tinggi;
- Bahwa Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi pemerintah yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa Universitas Bengkulu merupakan Perguruan Tinggi Negeri dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai komitmen tinggi terhadap hukum, demokrasi serta hak asasi manusia;
- d. Bahwa Universitas Bengkulu memiliki sumber daya yang kompeten dalam melakukan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Hukum khususnya dalam perancangan, pembinaan, pengkajian, pelayanan serta pengembangan hukum di bidang perpajakan.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk membuat kesepakatan bersama dalam kerjasama sosialisasi dan edukasi dalam membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

- Nota Kesepahaman ini dimaksudkan Sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang perpajakan, khususnya dalam pembinaan, pengkajian, pelayanan, serta pengembangan perpajakan;
- Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang perpajakan khususnya dalam perancangan, pembinaan, pengkajian, pelayanan serta pengembangan perpajakan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati meliputi:

- a. Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang perpajakan, khususnya dalam pembinaan, pengkajian, pelayanan serta pengembangan perpajakan;
- b. Pelatihan dan pelayanan di bidang perpajakan;
- c. Pengembangan data base peraturan perpajakan;
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan Tax Center;
- e. Menyelenggarakan perpustakaan perpajakan;
- f. Lain-lain kegiatan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang perpajakan khususnya dalam pembinaan, pengkajian, pelayanan serta pengembangan perpajakan.

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Guna menjamin kelancaran pelaksanaan kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan:
 - a. Menunjuk wakil yang akan bertindak sebagai penghubung (liaison officer);
 - Membentuk tim dalam rangka pelaksanaan kerjasama tersebut secara profesional sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. Mengadakan pertemuan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepakatan bersama ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila terdapat hal-hal yang bersifat khusus yang perlu segera ditindaklanjuti, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan pertemuan khusus guna membicarakan langkah yang perlu diambil.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

 Dalam hal perlu dilakukan perbaikan dan atau perubahan di masa yang akan datang, maka dapat dilakukan perbaikan seperlunya yangg merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing -masing sama bunyinya, di atas kertas yang dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

Rida Handanu, Ak. M.B.A.

KAKANWIL Dirjen Pajak Bengkulu dan

Lampung

B7ADF985698640

PHAK KEDUA

Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc

TRektor"